

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran pemerintah desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan stunting di Desa Maurisu Tengah Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan stunting di Desa Maurisu tengah pelaksanaannya dijalankan dengan baik. Dan penelitian tentang fasilitator yang ada pada desa Maurisu tengah sudah sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu mengurangi angka stunting yang ada pada saat ini.
2. Sebagai regulator yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan aturan dalam penanggulangan stunting di Desa Maurisu tengah sudah baik, dimana pemerintah desa bekerja sama dengan bidan desa, kader posyandu dan masyarakat sehingga stunting yang ada di Desa Maurisu tengah sudah berkurang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran terkait dengan Peran pemerintah desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan stunting di desa Maurisu tengah kecamatan bikomi selatan kabupaten timur tengah utara sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Maurisu tengah diharapkan agar lebih aktif dalam meningkatkan masyarakat dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan yang ada, sehingga dapat lebih mengembangkan diri dalam proses pencegahan stunting di desa setempat.
2. Pemerintah Desa Maurisu Tengah diharapkan untuk bekerja sama dengan pihak rumah sakit sehingga membantu kader-kader posyandu untuk memberikan edukasi atau penyuluhan mengenai stunting dan pola asuh ibu dan anak yang baik sehingga bisa mempercepat penurunan angka stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. *Definisi dan jenis pengetahuan*. <http://www.referensi-assayari.com>.
- Dalimunthe. 2010. *Faktor Kejadian Stunting pada Balita 24-59 bulan Provinsi Tenggara Barat*.
- Eko Putro Sanjojo. 2017. *Buku Saku Desa dalam penanganan stunting*: Jakarta.
- Hubberman, Miles, 2005. *Analisis data kualitatif*: penerbit Universitas Indonesia (UL Press). Jakarta
- I Made Laut Mertha Jaya. 2020/2021. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant Yogyakarta.
- Iskandar. 2009: 116. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Persada (GP Pres).
- Prihatini, Dewi dan I Nyoman Subanda. 2020. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, Vol 4 No 2.
- Rahmayana. 2014. *Hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting anak usia 24-59*
- Rivai. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: dari teori kepraktik*, edisi pertama, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Ryaas Rasyid. 2010. *Fungsi Peran Pemerinta Desa*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. CV. Alfa Beta Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kombib nasi(mix methods).b*: Alfa Beta Bandung
- Setiyono. 2014. *Pemerintah dan Manajemen Sektor Publik*, Jakarta: CAPS.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian Kualitatif*. CV. Alfa Beta Bandung.
- Subanda. 2020. *Implementasi kebijakan Alokasi data desa dalam upaya pencegahan stunting terintegrasi*. Jurnal ilmiah MEA (menajemen, ekonomi, dan akuntansi).
- Shella Monica Dalimunthe. 2015. *Gambaran faktor-faktor kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan*. Jakarta

- Siswoyo. 2007. *ilmu pendidikan* : UNY press. Yogyakarta
- Soekanto. 2004. *Sosiologi Keluarga*.PT Rineka Cipta.Jakarta
- Soetjiningsih. 2000. *Aspek Kognitif Dan Psikososial Pada Anak Dengan Palsi Serebral*. Sari pediatri
- Widiastity & harleli 2021. *Hubungan dan pemberian MP-ASI terhadap kejadian stunting*.Jakarta
- Yusdarif. 2017. *Determinan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan*. universitas islam negeri alauddin Makasar

Sumber lain:

- Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat
- Riset kesehatan Dasar (Riskesdes). 2007. *Badan Penelitian dan Pengembangan kesehatan*, departemen kesehatan, republik Indonesia
- Undang-Undang NO 6 2014 Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa.
- Undang- Undang NO 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
- .Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan dan Peraturan Presiden*. (PERPRES) Nomor 72 tahun 2021 tentang *Percepatan Penurunan Stunting*.
- Undang-Undang NO 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) No 16 Tahun (2018) *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Pasal 67 tentang *Hak dan Kewajiban Desa*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Pendidikan*.